



## GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 561/Kep.553-Huk/2016

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya untuk memotivasi peran serta pekerja dalam produktivitas dan kemajuan perusahaan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh/pekerja beserta keluarganya sehingga dapat hidup layak menurut kemanusiaan, perlu langkah kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja berupa pemberian penghasilan yang layak dengan memperhatikan faktor kondisi daerah dan kemampuan perusahaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
  8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
  9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Pekerja;
  10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
  11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.36-10013 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Gubernur Banten;
  2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.539-Huk/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2017;
  3. Surat Walikota Serang Nomor 561/1086/DTKT/2016 tanggal 4 November 2016 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Serang Tahun 2017;
  4. Surat Bupati Lebak Nomor 561/751-DTKS/XI/2016 tanggal 9 November 2016 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lebak Tahun 2017;

5. Surat Bupati Pandeglang Nomor 560/1244-DSTK/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 perihal Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang Tahun 2017;
6. Surat Bupati Tangerang Nomor 561/2948-Disnakertrans/2016 tanggal 14 November 2016 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2017;
7. Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2210/Disnaker tanggal 14 November 2016 perihal Rekomendasi Penetapan UMK Cilegon Tahun 2017;
8. Surat Bupati Serang Nomor 561/1483/Disnakertrans/2016 tanggal 17 November 2016 perihal Rekomendasi Usulan UMK Serang Tahun 2017;
9. Surat Walikota Tangerang Nomor 561/3436-Disnaker/2016 tanggal 17 November 2016 perihal Rekomendasi Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang Tahun 2017;
10. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 561/2044/DEPEKO tanggal 17 November 2016 perihal Usulan Penetapan UMK Kota Tangerang Selatan Tahun 2017;
11. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 561/12-DPP/XI/2016 tanggal 21 November 2016 perihal Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017;
12. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 561/2798-DTKT/XI/2016 tanggal 22 November 2016 perihal Permohonan Peherbitan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Bagi perusahaan yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini telah membayar Upah Minimum lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini, dilarang mengurangi dan atau menurunkan upah pekerja.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 23 November 2016

Pt. GUBERNUR BANTEN,



NATA TRAWAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten;
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
7. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten  
Nomor : 561/Ken.553-Huk/2016  
Tanggal : 23 November 2016

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2017

NO.	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1.	Kota Serang	Rp2.866.595,31
2.	Kabupaten Lebak	Rp2.127.112,50
3.	Kabupaten Pandeglang	Rp2.164.979,43
4.	Kabupaten Tangerang	Rp3.270.936,13
5.	Kota Cilegon	Rp3.331.997,62
6.	Kabupaten Serang	Rp3.258.866,25
7.	Kota Tangerang	Rp3.295.075,88
8.	Kota Tangerang Selatan	Rp3.270.936,13

Plt. GUBERNUR BANTEN,  
  
NATA IRAWAN